



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama Lengkap : FIRMAN ALIAS FIRMAN Bin MASPAR;
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 09 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl Tanah Putih RT RW 002 001 Kelurahan Bagan Kota Kec Bangko Kab Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik Polsek Bangko sejak tanggal 15 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan 08 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 462/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN ALIAS FIRMAN Bin MASPAPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FIRMAN ALIAS FIRMAN Bin MASPAPAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa FIRMAN Als FIRMAN Bin MASPAPAR bersama-sama dengan terdakwa RAHMAD SUGIANTO Als OGI Bin SLAMAT dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr RISAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), dan Sdr. SURIPTO MAULANA (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada pada suatu waktu yang lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Nizar Wahyudi bersama dengan dua orang temannya yakni Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, ketika saksi Nizar Wahyudi bersama kedua orang temannya masih diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal, kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Suropto Maulana (dpo), terdakwa, dan saksi Firman Als Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Sulaiaman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri, melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi Firman Als Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang terdakwa, Sdr. Suropto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-injaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. B/19/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Nizar Wahyudi Als Yudi pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada pundak bagian kiri mengarah kebelakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter (punggung berlumuran darah), tampak luka lecet dilengan kanan dan tampak luka lecet dikaki kanan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. B/18/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Ibnu Sulaiman pada tanggal 13 Juli

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa FIRMAN Als FIRMAN Bin MASPAR bersama-sama dengan terdakwa RAHMAD SUGIANTO Als OGI Bin SLAMAT dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr RISAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), dan Sdr. SURIPTO MAULANA (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Nizar Wahyudi bersama dengan dua orang temannya yakni Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, ketika saksi Nizar Wahyudi bersama kedua orang temannya masih diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal, kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Surtipto Maulana (dpo), terdakwa, dan saksi Firman Als Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Sulaiaman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri, melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi Firman Als Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang terdakwa, Sdr. Surtipto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-injaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. B/19/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Nizar Wahyudi Als Yudi pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada pundak bagian kiri mengarah kebelakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter (punggung berlumuran darah), tampak luka lecet dilengan kanan dan tampak luka lecet dikaki kanan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. B/18/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Ibnu Sulaiman pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum teresebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IBNU SULAIMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir,
  - Bahwa peristiwa terjadi ketika saksi Nizar Wahyudi bersama Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, ketika saksi Nizar Wahyudi bersama saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga

menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal,

- Bahwa kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Suripto Maulana (dpo), terdakwa, dan saksi Firman Als Firman melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Sulaiaman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri,
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi Firman Als Firman dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang terdakwa, Sdr. Suripto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-nginjaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa ada memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah bahu dekat punggung.
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi NIZAR WAHYUDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir,
- Bahwa peristiwa terjadi ketika saksi Nizar Wahyudi bersama Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, ketika saksi Nizar Wahyudi bersama saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal,
- Bahwa kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Suripto Maulana (dpo), terdakwa, dan saksi Firman Als Firman melakukan pemukulan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Sulaiaman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri,

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi Firman Als Firman dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang terdakwa, Sdr. Suropto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-nginjaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa ada memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah bahu dekat punggung.
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi EKO WANDA AGUNG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yakni saksi Ibnu Sulaiman dan NIZAR WAHYUDI, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir,
- Bahwa ketika saksi Nizar Wahyudi bersama Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, ketika saksi Nizar Wahyudi bersama saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal,
- Bahwa kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Suropto Maulana (dpo), terdakwa, dan saksi Firman Als Firman melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Sulaiaman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi Firman Als Firman dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang terdakwa, Sdr. Suropto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-nginjaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berjarak kurang lebih 10 meter, karena ketakutan awalnya saksi tidak berani memisahkan, namun setelah itu warga setempat ramai-ramai memisahkan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung kedua terdakwa memukul dan menjambak korban Ibnu Sulaiman dan Nizar Wahyudi.
- Bahwa ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

#### 4. Saksi RAHMAD SUGIANTO Als OGI Bin SLAMAT di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir,
- Bahwa ketika saksi Nizar Wahyudi bersama dengan dua orang temannya yakni Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, ketika saksi Nizar Wahyudi bersama kedua orang temannya masih diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal,
- Bahwa kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Suropto Maulana (dpo), terdakwa, dan Rahmad Sugianto Als Ogi melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Ibnu Sulaiman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri, melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi terdakwa dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang Terdakwa Rahmad Sugianto Als Ogi, Sdr. Suropto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-nginjaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.

- Bahwa terdakwa hanya ikut ikut saja melakukan pemukulan dimana terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pada saksi Ibnu Sulaiman.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir,
- Bahwa ketika saksi Nizar Wahyudi bersama Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, ketika saksi Nizar Wahyudi bersama saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal,
- Bahwa kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Suropto Maulana (dpo), terdakwa, dan saksi Firman Als Firman melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Sulaiaman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi Firman Als Firman dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang terdakwa, Sdr. Suropto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-nginjaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan dan menarik rambut Nizar Wahyudi hingga terjatuh.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat yakni berupa :

- berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. B/19/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Nizar Wahyudi Als Yudi pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada pundak bagian kiri mengarah kebelakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter (punggung berlumuran darah), tampak luka lecet dilengan kanan dan tampak luka lecet dikaki kanan.
- berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. B/18/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Ibnu Sulaiman pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah melakukan pengroyokan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika saksi Nizar Wahyudi bersama Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, dan ketika saksi Nizar Wahyudi bersama saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal,
- Bahwa kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Suropto Maulana (dpo), terdakwa, dan saksi Firman Als Firman melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Sulaiman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri,
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi Firman Als Firman dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang terdakwa, Sdr. Suropto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-nginjaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan dan menarik rambut Nizar Wahyudi hingga terjatuh. dan telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa.
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. B/19/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Nizar Wahyudi Als Yudi pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada pundak bagian kiri mengarah kebelakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter (punggung berlumuran darah), tampak luka lecet dilengan kanan dan tampak luka lecet dikaki kanan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. B/18/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa saksi Ibnu Sulaiman pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu sentimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih membuktikan dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Bersama-sama di muka melakukan kekerasan terhadap orang

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa FIRMAN ALIAS FIRMAN Bin MASPAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah melakukan pengroyokan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 00.20 Wib, bertempat di Jl. Tanah Putih Kelurahan Bagan Timur Rokan Hilir, yakni ketika saksi Nizar Wahyudi bersama Saksi Randa dan saksi Ibnu Sulaiman, setelah selesai menonton acara hiburan Keyboard hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi, dan ketika saksi Nizar Wahyudi bersama saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa diparkiran motor dan hendak pergi meninggalkan acara tersebut dengan bonceng tiga, tiba-tiba Sdr. Risan (dpo) langsung memukul dan menarik baju saksi Ibnu Sulaiman yang berada pada posisi paling belakang pada motor yang dikendarai oleh saksi Nizar Wahyudi hingga menyebabkan saksi Ibnu Sulaiman dan saksi Randa terjatuh ke aspal.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula kemudian saat itu juga Sdr. Risan (dpo), Sdr. Suropto Maulana (dpo), terdakwa, dan saksi Firman Als Firman melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap saksi Ibnu Sulaiman hingga saksi Sulaiaman mendapatkan luka tusukan pada punggung bagian kiri sementara saksi Randa lari untuk menyelamatkan diri, dan melihat kejadian tersebut saksi Nizar Wahyudi mencoba menolong saksi Ibnu Sulaiman namun langsung dihadang oleh saksi Firman Als Firman dan tanpa tunggu lama langsung memukul saksi Nizar Wahyudi pada bagian wajah, namun berhasil ditangkis, saat bersamaan datang terdakwa, Sdr. Suropto Maulana (DPO) dan Sdr. Risan dari arah belakang dan langsung memukul pada bagian bahu dan punggung dari arah belakang hingga menyebabkan Sdr. Nizar Wahyudi terjatuh dan langsung menginjak-nginjaknya dengan menggunakan kaki kemudian Sdr. Risan (dpo) menusukan pisau pada pundak bagian kiri saksi Nizar Wahyudi.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan Bahwa terdakwa ikut melakukan pemukulan dan menarik rambut Nizar Wahyudi hingga terjatuh. dan telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut di persidangan yakni berupa :

- Visum Et Revertum No. B/19/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Nizar Wahyudi Als Yudi pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada pundak bagian kiri mengarah kebelakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali tiga sentimeter (punggung berlumuran darah), tampak luka lecet dilengan kanan dan tampak luka lecet dikaki kanan.
- Visum Et Revertum No. B/18/TU-A-IX/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes telah memeriksa saksi Ibnu Sulaiman pada tanggal 13 Juli 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tampak luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter kali satu sentimeter.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ALIAS FIRMAN Bin MASPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "SECARA

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li sebagai Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H., dan SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RINA YOSE, SH

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.,MH.LI

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H

Panitera Pengganti

R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2018/PN.Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

